



PUTUSAN

Nomor : 256/Pdt.G/2011/PA.Gtlo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara :-

Fahria Binti Muchsin Al Hadar, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin No. 23 Kelurahan Ipilo, Depan SMU 1 Gorontalo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

LAWAN

Kismowarih Bin Fatullah, Umur : 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Tempat kediaman di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-

Telah memeriksa obyek sengketa dan bukti-bukti di persidangan;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2011 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 31 Mei 2011 dalam register perkara dengan Nomor : 256/Pdt.G/2011/PA.Gtlo., yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 13 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dengan akta nikah no : 30/30/I/2005, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 10 agustus 2010 dengan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 154/Pdt.G/2010/PA.Gtlo dan Akta Cerai nomor: 296/AC/2010/PA.Gtlo;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki antara lain : 1 buah rumah permanen yang dibangun di atas tanah seluas \pm 455 M, 1 buah mobil Daihatsu type Hi Line dan harta benda lain yang sampai sekarang belum dibagi, yang kesemuanya atas nama Penggugat dan sampai sekarang belum dibagi;
3. Bahwa masing-masing harta gono-gini tersebut adalah:
 - 1 buah rumah permanen yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 455 M2 bersertifikat hak milik no 168 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Haruna Mohamad dan tanah milik Idrus Adam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahaya Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan lorong;
 - 1 unit mobil Daihatsu type Hi Line No. Pol DM 233 AA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;
 - 1 buah lemari buku terbuat dari kayu;
 - 1 buah lemari pakaian terbuat dari kayu;
 - 1 buah kulkas 2 pintu merk Toshiba;



- 1 set kursi tamu yang terbuat dari anyaman eceng gendok;

4. Bahwa untuk menghindari jangan sampai seluruh harta gono gini / objek sengketa akan mudah dipindah tangankan kepada pihak lain karena berada dalam penguasaan tergugat, maka demi kepastian hukum, kiranya pengadilan agama gorontalo dapat meletakkan sita jaminan / conservatoir beslag atas harta bersama / objek sengketa tersebut;

5. Bahwa dengan merujuk alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan pembagian harta gono gini atas tanah beserta rumah permanen yang berdiri diatasnya, mobil dan harta benda lain tersebut diatas secara sah menurut hukum Islan dan menghukum serta memerintahkan agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta yang menjadi objek sengketa sebagai berikut :

- 1 buah rumah permanen yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 455 M2 bersertifikat hak milik nomor: 168 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut

- sebelah utara berbatas dengan tanah milik Haruna Mohamad dan tanah milik Idrus Adam
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahaya Yusuf



- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong
- Sebelah Barat berbatas dengan lorong
- 1 unit mobil Daihatsu type Hi Line No. Pol DM 233 AA yang sekarang dalam penguasaan Tergugat
- 1 buah lemari buku terbuat dari kayu
- 1 buah lemari pakaian terbuat dari kayu
- 1 buah kulkas 2 pintu merk Toshiba
- 1 set kursi tamu yang terbuat dari anyaman enceng gondok

Adalah harta goni gini yang didapat selama perkawinan antara penggugat (Fahria Binti Muchsin Al Hadar) dan Tergugat (Kismowarih Bin fatullah);

3. Menetapkan 1/2 bagian harta goni gini menjadi milik penggugat dan 1/2 bagian harta gono gini tersebut menjadi milik tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian yang menjadi milik penggugat kepada penggugat;
5. Menetapkan sita jaminan beslag atas harta gono gini tersebut di atas dan berharga
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Pengadilan telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan, dan bahkan telah dilakukan mediasi oleh hakim Mediator Drs. Burhanudin Mokodompit dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Juni 2011 M, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada 13 Oktober 2004 kemudian cerai pada Agustus 2010 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Gorontalo nomor: 154/Pdt.G/2010/PA/Gtlo tanggal 10 Agustus 2010 dan Akta cerai nomor: 296/AC/2010/PA.Gtlo tanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan memang ada beberapa harta benda yang di peroleh yaitu :
 - Satu unit mobil Daihatsu Type Hi Line No.pol DM 283 AA bukan DM 233 AA sebagaimana dalam gugatan).
 - Satu buah lemari buku terbuat dari kayu.
 - Satu buah lemari pakaian terbuat dari kayu.
 - Satu set kursi tamu dari anyaman enceng gondok.
 - Satu buah kulkas 2 pintu merk Elektrolux (bukan Toshiba sebagaimana dalam gugatan)
3. Bahwa khusus mobil Daihatsu Type Hi line No Pol DM 283 AA di atas di beli tahun 2006 dari uang hasil pinjaman Tergugat kepada adik Tergugat bernama Budining Mastuti sebesar Rp 40.000 000, 00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah di Makassar sampai sekarang masih berhutang. Oleh karena harta tersebut di peroleh melalui pinjaman, maka terhadap status pinjaman yang sampai sekarang belum lunas tersebut sesuai dengan pasal 91 ayat (3) KHI kewajiban membayar hutang tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat dan Penggugat karena masuk dalam kategori harta bersama;
4. Bahwa untuk tanah seluas 455M dan bangunan diatasnya yang di klaim Penggugat sebagai harta bersama tersebut dalam gugatan poin 3 adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan yang Tergugat beli pada Mei 2004 sedangkan Tergugat



menikahi Penggugat sebagaimana dalam ketentuan umum pasal 1 (KHI) (Kompilasi Hukum Islam) adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri sendiri atau bersama sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bagaimana mungkin apalagi terhadap harta bawaan tersebut antara Tergugat dan Penggugat tidak ada perjanjian apapun yang mengikat keduanya atas harta itu, sehingga sesuai dengan pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bawaan tersebut menjadi hak sepenuhnya Tergugat baik dalam pemanfaatan maupun dalam penguasaannya

5. Bahwa oleh karena tanah *conservatoir beslag / sita jaminan* yang dimintakan Penggugat kepada Pengadilan Agama Gorontalo tidak dapat dikabulkan karena *obscuurlibel* (obyek tidak jelas / salah obyek) sehingga jika penetapan sita jaminan ini tetap di laksanakan oleh Majelis Hakim, maka pelaksanaan sita jaminan tersebut *tidak sah* dan *tidak berharga*;
6. Bahwa ketika masih dalam proses perceraian yang lalu, Penggugat meminta rumah BTN Type 36 terletak di Kota Gorontalo dengan konsekuensi bahwa Penggugat waktu itu tidak melakukan tuntutan apapun lagi terhadap harta yang di peroleh selama perkawinan, dan itu di tuangkan dalam berita acara persidangan Nomor 154/Pdt.G/2010.PA.Gtlo. jadi dengan adanya gugatan harta bersama ini berarti Penggugat telah melakukan wan prestasi (pengingkaran janji). Olehnya itu gugatan Penggugat ini telah mengingkari apa yang telah diucapkan sendiri dalam persidangan yang lalu di hadapan Majelis Hakim;
7. Namun berangkat dari itikad baik Tergugat terhadap masalah ini, maka Tergugat berusaha menyelesaikan masalah ini yang telah terkatung katung selama lebih kurang 6 bulan dari sejak keluarnya akta cerai, melalui cara cara persuasive. Upaya dimaksud dengan cara mengembalikan semua barang barang kepunyaan



Penggugat dari rumah Tergugat, setelah Peggugat menyanggupi akan mengambil sendiri barang-barang tersebut pada Rabu tanggal 01 Juni 20011. Akan tetapi Peggugat tidak menerima baik tindakan Tergugat tersebut, melalui jawaban ini, Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengijinkan Tergugat mengeluarkan barang barang Peggugat dari rumah Tergugat agar persoalan ini dapat di selesaikan dengan baik dan demi menjaga agar supaya barang barang Peggugat tersebut terhindar dari kerusakan;

8. Berdasarkan peraturan perundangan bahwa harta bersama harus dibagi dua, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi dua harta bersama dimaksud dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian dari ketentuan.

a) Menetapkan :

- 1 Pinjaman Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang pembelian satu unit mobil Daihatsu Type Hi Line no Pol.DM 283 AA (bukan DM 233 AA sebagaimana dalam gugatan).
- 2 Satu unit mobil Daihatsu Type Hi Line no Pol.DM 283 AA (bukan DM 233 AA sebagaimana dalam gugatan).
- 3 Satu buah lemari buku terbuat dari kayu
- 4 Satu buah lemari pakaian terbuat dari kayu
- 5 Satu set kursi tamu dari anyaman enceng gondok
- 6 Satu buah kulkas 2 pintu merk Elektrolux (bukan Toshiba)

Adalah harta bersama antara Tergugat dan Peggugat

b) Menetapkan

- 1 Harta bersama / gono gini, setengah bagian untuk Peggugat dan setengah bagian untuk Tergugat.



- 2 Membagi harta tersebut secara natura.
- 3 Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- 4 Atau jika majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, di mohon agar ditetapkan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka pada reflik Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah merasa meminjam uang kepada saudara Tergugat dengan jaminan sertifikat tanah Tergugat yang ada di Makassar, dengan hal tersebut Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada dupliknya bertetap pada jawabannya. Dan menyatakan selama ini Tergugat tidak pernah ada niat dan usaha untuk menjual dan atau memindah-tangankan harta-harta yang digugat oleh Penggugat sehingga Tergugat menolak sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, dan pernyataan itu Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat maka Pengadilan Agama telah menuangkannya dalam putusan sela tanggal 21 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

- Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pembuktian sebagai berikut:

a. surat-surat:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 296/AC/2010/PA.Gtlo Yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2010 (bukti P1);



2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 154/Pdt.G/2010/

PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Agustus 2010 (bukti P2);

b. Saksi-saksi:

1. **Salma Mahmud**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Didepan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga sejak tahun 2010, sedang Tergugat adalah mantan suami Penggugat bernama Kismowarih;
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat selama satu bulan dalam membuat kue untuk dijual pada bulan puasa tahun lalu (tahun 2010);
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah permanen di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Haruna, sebelah Timur tanah milik Ahaya, sebelah Selatan Lorong, sebelah barat dengan tanah milik Amna Mahmud;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Adam kemudian di renofasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli, dan saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah tersebut;
- Bahwa didalam rumah tersebut terdapat kursi tamu 2 stel, kulkas 2 buah, dan lemari dua buah;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ini dalam keadaan kosong;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah mobil tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli;

2. **Hartin Dalanggo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, kabupaten Bone Bolango;

Saksi dibawa sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu karena bertetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang ini janda karena telah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya harta bersama berupa sebuah rumah permanen dengan batas sebelah utara berbatasan dengan rumahnya Hartin Dalanggo, sebelah timur dengan rumahnya Dudin, sebelah selatan dengan rumahnya Kaada, dan sebelah barat dengan rumahnya Aji Diko;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bapak Adam Mile 4 tahun lalu;
- Bahwa perabot rumah tersebut berupa lemari pakaian dan satu buah lemari barang;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain harta tersebut diatas Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah mobil namun sudah lupa nomor polisi dan nama mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula pembuktian yakni:

a. Surat-surat:

1. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 168 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango tertanggal 29 April 2011, (bukti T 1);



2. Fotokopy Akta jual beli No.04/AJB/KBL/V-10 yang dibuat dan tanda tanganani oleh Pejabat pembuat Akta Tanah tertanggal 4 Mei 2010, (bukti T2);
3. Fotokopy surat perjanjian jual beli yang ditandatangani Pihak Pertama dan pihak kedua tertanggal 18 Mei 2004 diketahui oleh Kelurahan Pauwo, (bukti T3);
4. Fotokopy kwitansi panjar pertama harga tanah tertanggal 18 April 2004, (buktiT4);
5. Fotokopy kwitansi panjar kedua harga tanah tertanggal 27 April 2004,(bukti T5);
6. Fotokopy kwitansi panjar ketiga harga tanah tertanggal 07 Mei 2004, (bukti T6);
7. Fotokopy kwitansi pelunasan pembelian tanah tertanggal 14 Mei 2004, (bukti T7);
8. Fotokopy Maklumat pemegang mandate tertanggal 07 Agustus 2007, (bukti T8);
9. Fotokopy kwitansi penjualan harta warisan tertanggal 14 Agustus 2007,(bukti T9);
10. Fotokopy kwitansi harga mesin satu unit pembangkit listrik tertanggal 16 Pebruari 2007, (bukti T10);
11. Fotokopy Surat perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak I dan pihak II tertanggal 25 Juni 2006, (bukti T11);
12. Fotokopy tanda terima barang satu unit traktor tangan, tiga unit pompa air, tertanggal 25 Januari 2006, (bukti T 12);
13. Fotokopy kwitansi harga I unit traktor, 3 unit pompa air, satu unit Yanner tertanggal 27 Januari 2006, (bukti T13);
14. Fotokopy surat perjajian yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak I dan pihak II tertanggal 27 Agustus 2005, (bukti T14);
15. Fotokopy kwitansi harga mobil Jeep Taft Hiline 1999 tertanggal 16 September 2005, (bukti T15);
16. Fotokopy Nota pembelian batu pecah tertanggal 2 September 2006 (bukti T16);



17. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Tanah No: 505. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Gowa tanggal 26 Januari 1982, (bukti T17);
18. Fotokopy Rekapitulasi biaya pondasi pagar tanggal 12 Oktober 2006, (bukti T18);
19. Fotokopy Kwitansi 4 ret batu gunung tanggal 18 Oktober 2006, (bukti T19);
20. Fotokopy pembayaran ongkos kerja pondasi pagar tanggal 18 Oktober 2006, (bukti T20);
21. Fotokopy nota pembelian bahan bangunan dan kwitansi biaya mutasi Kwh dan perubahan intalasi tertanggal 16 Nopember 2011, (bukti T21);
22. Fotokopy nota pembelian bahan bangunan tanggal 17 Nopember 2011, (bukti T22);
23. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tertanggal 17 Nopember 2006, (bukti T23);
24. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan dan ongkos pembuatan batako, panjar pembuatan konseng tanggal 25 Nopember tanggal 30 Nopember 2006, (bukti T24);
25. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tertanggal 26 Nopember 2006, (bukti T25);
26. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tertanggal 29 Nopember 2011, (bukti T26);
27. Fotokopy Nota pebelian bahan bangunan tanggal 3 Desember 2006, (bukti T27);
28. Fotokopy Nota pembelian kabel listrik dan pembelian bahan bangunan tanggal 19 Desember 2006 (bukti T28);
29. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan dan panjar ongkos kerja pembuatan dinding tembok tertanggal 23 Desember 29 2006, (bukti T29);



30. Fotokopy Nota panjar ongkos kerja pondasi rumah, ongkos angkut batu bata dan panjar pembuatan pemasangan dinding tanggal 26 Desember 2006, (bukti T30);
31. Fotokopy pembelian bahan bangunan tanggal 6 Januari 2011, (bukti T31);
32. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 10 Januari 2011, Bukti T32);
33. Fotokopy nota pembayaran ongkos kerja pemasagan batu dinding dan pembelian bahan bangunan tanggal 13 Januari 2007, (bukti T33);
34. Fotokopy Nota pembayaran ongkos kerja pembuatan lubang WC dan pembelian bahan bangunan tanggal 19 Januari 2007, (bukti T34);
35. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 23 Januari 2007, (bukti T35);
36. Fotokopy pembelian bahan bangunan tanggal 25 Januari 2007, (bukti T36);
37. Fotokopy pembelian bahan bangunan tanggal 27 Januari 2007, (bukti T37);
38. Fotokopy pembayran ongkos kerja dan pembelian bahan bangunan tanggal 27 Juni 2011, (bukti T38);
39. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 31 Januari 2007, (bukti T38);
40. Fotokopy nota pembelian bahan bangunan tanggal 3 Pebruari 2007, (bukti T40);
41. Fotokopy nota pembelian bahan bangunan tanggal 7 Pebruari 2007, (bukti T41);
42. Fotokopy nota pembelian bahan bangunan tanggal 13 pebruari 2007, (bukti T42);
43. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 24 Pebruari 2007, (bukti T43);
44. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 27 Pebruari 2007, (bukti T44);
45. Fotokopy Nota pembayaran upah kerja dan pembelian bahan bangunan tanggal 2 Maret 2007, (bukti T45);
46. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 3 Maret 2007, (bukti T46);
47. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 8 maret 2007, (bukti T47);
48. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan dan pembayaran ongkos kerja tanggal 8 martet 2007, (bukti T48);



49. Fotokopy Nota pembayaran upah kerja dan pembelian bahan bangunan tanggal 17 Maret 2007, (bukti T49);
50. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 25 Juli 2007, (bukti T50);
51. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 4 Agustus 2007, (bukti T51);
52. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 2 September 2007, (bukti T52);
53. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan dan upah tanggal 27 April 2008, (bukti T53);
54. Fotokopy Nota ongkos kerja dan pembelian bahan bangunan tanggal 5 Mei 2005, (bukti T54);
55. fotokopy Nota upah kerja dan pembelian bahan bangunan tanggal 28 Mei 2005, (bukti T55);
56. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 14 Juni 2008, (bukti T56);
57. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 12 Juni 2008, (bukti T57);
58. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 18 Juni 2008, (bukti T58);
59. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 18 Juni 2008, (bukti 59);
60. Fotokopy Nota ongkos panjar kerja dapur dan pembelian bahan bangunan tanggal 23 Juni 2008, (bukti 60);
61. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 24 Juni 2008, (bukti T61);
62. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 28 Juni 2008, (bukti T62);
63. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 28 Juni 2008, (bukti T63);
64. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 23 Juli 2008, (bukti T64);
65. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 2 Juli 2008, (bukti T65);
66. Fotokopy Nota pembelian bahan bangunan tanggal 6 Mei 2009, bukti T66);
67. Fotokopy Nota pembelian Stone Black tanggal 23 Nopember 2009, (bukti T67);



Bukti-bukti berbentuk fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Penggugat, kecuali bukti T17 tidak disertakan aslinya karena ditangan pihak ke tiga sebagai jaminan atas hutang Tergugat kepada pihak ke tiga dan bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sedang bukti T14 dibantah oleh Penggugat;

b. Saksi-saksi

1. **Abd Latif Niu**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Saksi dibawah sumpahnya didepan persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Kismowarih dan kenalnya Tergugat pada waktu Tergugat menyuruh saksi bekerja merenovasi rumah Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa rumah tersebut awalnya panjang 20,5 meter, lebar 9,5 meter, menjadi panjang 18,5 meter dan lebar 9,5 meter;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fahria karena setelah pekerjaan merenovasi rumah mencapai sekitar 80 persen Penggugat datang ke rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Adam Mile (sepupu saksi), dan terletak di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Akase, sebelah Utara saksi lupa, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sudirman (ayah saksi);
- Bahwa setelah direnovasi rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang rumah tersebut sudah kosong;



2. **Sarco Kadir**, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Saksi dibawah sumpahnya di depan persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2004 atau sejak Tergugat membeli rumah di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan isteri Tergugat, dan saksi kenal Penggugat sejak rumah tersebut direnofasi oleh Tergugat, karena setelah rumah tersebut direnofasi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa asal mula rumah tersebut dibeli oleh Tergugat (Kismowari) dari Adam Mile (suami saksi) pada April 2004, yang pada saat itu Tergugat masih sendiri belum beristerikan Penggugat, rumah tersebut dibeli oleh bapak Kismowarih;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ini dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah mobil namun merk dan nomor polisi saksi lupa;

3. **Titin Mile**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Saksi dibawah sumpahnya di depan persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fahria sebagai mantan isteri Tergugat, dan Tergugat bernama Kismowarih;



- Bahwa saksi mengenal Tergugat (Kismowarih) sejak April 2004 yakni pada saksi masih kelas III SMA menjelang ujian akhir, dan pada saat itu Tergugat membeli rumah di Desa pauwo, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 2006 atau setelah rumah di renofasi oleh Tergugat, karena setelah direnofasi Penggugat datang dan tinggal di rumah tersebut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli Tergugat dari Adam mile (ayah saksi);
- Bahwa jarak rumah tersebut dengan rumah saksi sekitar 100 meter;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong; tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan langsung) terhadap obyek sengketa dan telah melakukan pengukuran luas dan batas-batas atas obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 455 \text{ M}^2$ (panjang sebelah timur 17, 30 meter, barat 16 meter, dan lebar utara 31. 24 meter selatan 26 meter) yang terletak di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang kemudian diketahui bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :-

⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rohati Ahmad;-

⇒ Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Dodi Niu;-

⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;-

⇒ Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Aripin Saleh;-

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa benda bergerak yang terdiri dari : 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Hi line nomor Polisi DM 283 AA ada di lokasi pemeriksaan dan sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan dalam rumah tersebut terdapat perabot rumah tangga berupa:



- 1 buah lemari buku terbuat dari kayu;
- 1 buah lemari pakaian terbuat dari kayu;
- 1 buah Kulkas dua pintu merk Toshiba sekarang telah dikuasai oleh

Penggugat atas izin Tergugat;

- 1 set kursi tamu terbuat dari anyaman enceng gondok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bertatap pada dalil gugatannya dan mohon putusan, sedang Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dapat disimpulkan oleh pengadilan sebagai berikut bahwa rumah dan bangunan yang ada di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat, sebuah mobil Daihatsu type Hi Line nomor polisi 283 AA adalah bukan harta bersama karena Penggugat menyangkali hutang Tergugat atas pembelian mobil tersebut, dan yang termasuk harta bersama hanyalah perabot rumah tangga yang ada yaitu sebuah Kulkas dua pintu merk Elektrolux, kursi tamu yang terbuat dari enceng gondok lemari pakaian satu buah, lemari buku satu buah masing-masing terbuat dari kayu dan itulah yang harus dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan Tergugat, dan bahkan telah dilakukan mediasi oleh hakim Mediator Drs. Burhanudin Mokodompit tetapi tetap tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon agar harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Pauwo kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango bersertifikat atas nama Tergugat, sebuah mobil Daihatsu type Hi line No. Pol DM 283 AA, sebuah lemari buku terbuat dari kayu, satu buah lemari pakaian terbuat dari kayu, satu buah kulkas dua pintu merk Toshiba, satu stel kursi tamu yang terbuat dari anyaman enceng gondok ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menetapkan harta bersama tersebut seperdua bagian menjadi milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi milik Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya bagian Penggugat, serta memohon sita jaminan atas harta-harta tersebut;-

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas maka Tergugat mengajukan jawaban membantah jika rumah yang terdapat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila itu tersebut bukan harta bersama tetapi adalah harta bawaan Tergugat, sedangkan mobil Daihatsu type Hi Line nomor polisi DM 283 AA adalah diperoleh dari pinjaman Tergugat kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan demikian pinjaman tersebut adalah pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada pihak ke tiga, dan mengakui harta-harta lainnya yang digugat Penggugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan bersedia membagi dua harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah harta berupa Satu unit mobil Daihatsu Type Hi Line No.pol DM 283 AA bukan DM 233 AA



sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Satu buah lemari buku terbuat dari kayu, Satu buah lemari pakaian terbuat dari kayu, Satu set kursi tamu dari anyaman enceng gondok, Satu buah kulkas 2 pintu merk Elektrolux (bukan Toshiba sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar harta berupa sebuah rumah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan apakah utang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat kepada pihak ke tiga dengan jaminan sertifikat tanah Tergugat yang ada Di Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Salma Mahmud dan Hartin Dalango;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sehingga untuk menentukan terbentuknya harta bersama terlebih dahulu harus diketahui adanya hubungan perkawinan dan perolehan harta tersebut yang dimulai sejak saat terjadinya akad nikah sampai ikatan perkawinan tersebut putus, baik putus karena perceraian atau karena salah satu pihak meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada mulanya Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 Oktober 2004 tercatat pada KUA Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat secara murni dan pengakuan tersebut dinilai sebagai bukti sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri



yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2004, namun berdasarkan bukti P1 dan P2 sebagai akta autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terjadi Ikrar Talak pada tanggal 16 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat punya harta berupa sebuah rumah permanen yang dibeli oleh Tergugat dari bapak Adam Mile namun keduanya tidak mengetahui kapan waktu pembeliannya, dan kedua saksi berbeda dalam pemberian batas-batas dari tanah berikut bangunan rumahnya, selain harta tersebut Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah mobil yang oleh kedua saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil tersebut, dan tidak pula mengetahui kapan tahun perolehan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan sebuah rumah yang berada di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang harta bergerak lainnya berupa perabot rumah tangga yang digugat Penggugat, maka Tergugat mengakuinya harta bergerak berupa sebuah lemari buku terbuat dari kayu, sebuah lemari pakaian terbuat dari kayu, satu buah kulkas dua pintu merk Elektrolux, satu stel kursi tamu terbuat dari anyaman enceng Gondok, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan pengakuan Tergugat tersebut oleh pengadilan menilainya sebagai pengakuan secara



murni yang tentunya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslisende bewijskracht) dengan demikian terbukti harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat yang menyatakan tanah dan rumah yang ada di desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang digugat Penggugat adalah harta bawaan dan dalam hal itu Tergugat telah membuktikannya dengan bukti surat bertanda T1 berupa sertifikat tanah milik atas nama Kismowarih sebagai akta autentik yang tidak dibantah oleh Penggugat, dan bukti ini didukung dengan bukti T2 berupa Akta jual beli tanah dari Adam Mile (pihak pertama /pihak penjual kepada Kismowarih (pihak kedua / pihak pembeli) juga sebagai akta autentik dimana didalamnya menerangkan pada pasal 6 dari bukti tersebut dinyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal Delapan belas Mei tahun dua ribu empat (18 Mei 2004) telah terjadi jual beli antara Adam Mile dengan Kismowarh Fatullah, dan jual beli yang dimaksud adalah sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila dengan luas 455 M2 dan bukti ini pula dikuatkan dengan bukti T3 berupa surat perjanjian jual beli antara Adam Mile (pihak penjual / pihak pertama) dengan Kismowari Fathullah (pihak pembeli / pihak ke dua);

Menimbang, bahwa T4 sampai T7 adalah bukti Kwitansi penyerahan sejumlah uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari kismowari kepada Adam Mile guna angsuran panjar pembelian tanah dan bangunan milik Adam Mile di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dan bukti-bukti itu merupakan surat-surat biasa yang ada kaitannya dengan perkara ini, dan bukti ini mendukung dan melengkapi bukti-bukti sebelumnya (bukti T1, T2 dan T3);



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas yang terkait dengan tanah dan bangunan yang ada di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, maka dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang ada di Kelurahan Pauwo tersebut menurut saksi pertama menyatakan tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Tergugat dari bapak Adam Mile (sepupu saksi) namun waktu pembeliannya saksi tidak mengetahui, sedang saksi ke dua bernama Sarco Kadir dan saksi ke tiga bernama Titin Mile menyatakan tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli oleh Tergugat bapak Kismowarih pada bulan April 2004 dari bapak Adam Mile (suami saksi ke dua) waktu itu Tergugat belum beristerikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut diatas maka terbukti tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan luas tanah 455 M2 sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 160 dengan batas-batas sebagaimana pada pemeriksaan setempat yakni:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Rohati Ahmad;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Dodi Nur
- Selatan berbatasan dengan jalan
- Barat berbatasan dengan tanah milik Aripin Saleh

Adalah milik Kismowarih Fathullah yang dibeli dari bapak Adam Mile pada April 2004 yang pelunasannya pada 14 Mei 2004 dan penerbitan Akta Jual Beli pada tanggal 18 Mei 2004;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2004, jika dihubungkan dengan keterbuktian harta tersebut diatas maka terbukti harta tersebut yakni tanah dan bangunan rumah yang ada di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila, Kabupaeten Bone



Bolango adalah dibeli oleh Tergugat pada 18 Mei 2004 yakni 5 bulan sebelum Tergugat menikahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat agar tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan di tolak;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti lainnya berupa kwitansi-kwitansi pembelian bahan bangunan mulai dari T17, T19 sampai dengan T 67 adalah semuanya terjadi setelah pernikahan dan bukti-bukti ini Tergugat dan Penggugat mengakuinya bahwa pembelian bahan-bahan bangunan tersebut dalam rangka merenovasi rumah yang ada di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah tersebut diatas setelah Tergugat menikahi Penggugat;

Menimbang, bahwa pekerjaan merenovasi dan hasil dari renovasi rumah tersebut diatas oleh pengadilan menilai suatu pekerjaan yang hasilnya tentu tidak dapat dipisahkan dengan induk dari rumah tersebut, sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai harta bersama dan tidak dapat dibagi, namun demikian sebagaimana dalam bukti P2 sebagai bukti autentik yang telah dipertimbangkan diatas dimana dalam proses perceraian Penggugat meminta sebuah rumah BTN tipe 36 yang berlokasi di Kota Gorontalo, dan permintaan tersebut Tergugat telah memenuhinya dan bahkan menurut Tergugat telah dilaksanakannya kendati dengan berat yang terpenting tidak menimbulkan lagi permasalahan dan lokasi rumah tersebut di Jalan Dahlia Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa pemberian Tergugat berupa sebuah rumah BTN tipe 36 yang oleh pengadilan dalam putusannya sebagaimana dalam Bukti P2 disebut sebagai



penghukuman Mut'ah Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat telah memenuhinya, dan oleh pengadilan menilai sikap Tergugat tersebut adalah merupakan i'tikad baik Tergugat karena Tergugat telah menilai jasa-jasa Penggugat mendampingi Tergugat serta dapat merenovasi rumah Tergugat yang ada di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dan itu pula dinilai sebagai nilai keadilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebuah Mobil Daihatsu type Hi Line nomor polisi DM 283 AA pada dasarnya Tergugat mengakuinya harta tersebut dibeli setelah Tergugat beristerikan Penggugat, namun pembelian mobil tersebut adalah hasil pinjaman dari pihak ketiga Yakni adik Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga hutang tersebut adalah merupakan hutang bersana;-

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui sebuah mobil Daihatsu type Hi Line nomor Polisi DM 283 AA merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, dan pengakuan Tergugat itu didukung dengan bukti Tergugat T16 yakni kwitansi pembayaran mobil JEEF TAFT HI LINE 1999 nomor polisi DM 327 ZA (nomor polisi pada saat dibeli, dan telah berubah beberapa kali sekarang dengan nomor DM 283 AA) tanggal pembelian 16 September 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui mobil DM 283 AA itu adalah sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat dan juga dikuatkan dengan kwitansi pembelian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan menyatakan harta berupa sebuah mobil Daihatsu Type Hi Line nomor polisi DM 283 AA adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap hutang yang didalilkan Tergugat dalam rangka pembelian mobil tersebut diatas, dan Penggugat membantahnya bahwa selama ini Penggugat tidak pernah merasa Tergugat berhutang kepada pihak ke tiga atau



saudaranya untuk membeli mobil tersebut, dan ini pulalah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk permasalahan hutang yang diajukan oleh Tergugat, maka Pengadilan menilai hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sepanjang hutang tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun Penggugat tidak mengungkapkannya dalam gugatannya, dan hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang melebihi dari gugatan Penggugat, serta hutang tersebut terungkap dengan adanya tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat tentang perolehan bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dan membuktikan permasalahan tersebut diatas maka oleh Tergugat membuktikannya dengan mengajukan bukti perjanjian hutang piutang antara Kismowarih (pihak 1)/pihak yang berhutang dalam hal ini Tergugat dengan pihak Budining Mastuti (pihak kedua)/pihak yang berpiutang (bukti T14) dan ternyata bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pihak berutang (Tergugat) dan pihak berpiutang serta dalam bukti tersebut memuat pengakuan utang dan penyerahan sejumlah uang serta tertera tanggal terjadinya hutang piutang yakni tanggal 27 Agustus 2005, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai bukti Akta sepihak yang ada kaitannya dengan perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut adalah sama dengan akta autentik yakni sempurna dan berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan petunjuk pasal 1878 KUHPdata dan pasal 291 Rbg;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat membatah adanya hutang Tergugat tersebut namun Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti tersebut, dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat



mempunyai hutang berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)
dinyatakan terbukti;-

Menimbang, bahwa meskipun pinjaman Tergugat pada pihak ke tiga itu atas nama Tergugat, namun oleh karena pinjaman tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan tidak ditemukan fakta bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh salah seorang diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga (membeli mobil) yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya hutang-hutang tersebut menjadi hutang bersama yang pembayarannya juga dibebankan kepada harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga karena pada prinsipnya semua harta kekayaan termasuk hutang dan piutang yang didapat dalam perkawinan menjadi hak dan tanggung jawab bersama, masing-masing tidak dapat bertindak untuk menjual dan/atau memindahtangankan tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama, dan masing-masing berkewajiban untuk melunasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali ditambah dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;-
- 2 Menetapkan, bahwa harta-harta berupa :
 2. 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Hi line nomor polisi DM 283 AA;
 2. 2. 1 (satu) buah lemari buku terbuat dari kayu;
 2. 3. 1 (satu) buah lemari pakaian terbuat dari kayu;
 2. 4. 1 (satu) set kersi tamu dari enceng gondok;
 2. 5. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Elektrolux;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) diatas;
- 4 Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
6. Menetapkan pula Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk melunasi 1/2 (seperdua) dari hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 5 (lima) diatas;
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama melunasi hutang-hutang bersama sesuai dengan kewajiban masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.791.000,- (Tuju ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Gorontalo pada hari **Rabu**, tanggal **Tujuh** bulan **Desember** **2011** Masehi bertepatan
dengan tanggal **Sebelas** bulan **Muharam 1433** Hijriah oleh Dra. Hj. MUKASIPA,
MH, sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH., dan HASAN ZAKARIA,
S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AGUS MASHUDI, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. MUKASIPA, MH

Hakim Anggota,

ttd

HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS MASHUDI, S.Ag.

Perincian Biaya :-

1	Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2	Administrasi /ATK	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	200.000,-
4	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-
5	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6	Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		: Rp.	791.000,-